

**IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (1) UNDANG
UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TERKAIT
PERKAWINAN BAWAH UMUR (STUDI KASUS DESA
BEBETIN KABUPATEN BULELENG)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

Oleh ;

**Kadek Ganggas Wibawa Suparta
NIM. 2014101155**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2024

**SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI
SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**


Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ni Ketut Sari Adnyani.S.Pd.,M.Hum.
NIP. 198202042009122004


Ratna Artha Windari, S.H., M.H.
NIP. 198312152008122003



Skripsi oleh Kadek Ganggas Wibawa Suparta
Telah Di Pertahankan Di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 20 Februari 2024



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.

(Ketua)

NIP. 198202042009122004



Ratna Artha Windari, S.H., M.H.

(Anggota)

NIP. 198312152008122003



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.

(Anggota)

NIP. 198402092005012002



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 20 Februari 2024

Mengetahui,

Ketua Ujian



Sekretaris Ujian



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial




Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd.
NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Kadek Ganggas Wibawa Saputra
Tempat dan Tanggal Lahir : Bebetin, 05 Agustus 2002
NIM : 2014101155
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya nyatakan bahwa karya tulis saya yang berjudul **“Implementasi Pasal 7 Ayat (1) Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Terkait Perkawinan Bawah Umur (Studi Kasus Desa Bebetin Kabupaten Buleleng)”** beserta seluruh isinya adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai, kecuali secara tertulis terdapat dalam karya tulis ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka. Atas pernyataan in, apabila dikemudian hari apa yang saya nyatakan tidak sebenarnya maka saya bersedia menanggung sanksi berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Singaraja, 22 Februari 2024
Yang Membuat Pernyataan



Kadek Ganggas Wibawa Suparta
NIM 2014101155

PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat rahmat-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Pecandu Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas-fasilitas yang telah diberikan selama penunjang perkuliahan dan kebijakan serta program-program yang dilaksanakan di Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta jajarannya yang telah membantu mempermudah administrasi selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi dan bantuan yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum atas kebijakan, motivasi, bantuan dan saran yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini sekaligus selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan saran selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha.
5. Ibu Drs. Ni Ketut Sari Adnyani.S.Pd., M.Hum selaku Pembimbing I dan Penguji I telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berarti dalam penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Ratna Artha Windari S.H., M.H., selaku Pembimbing II dan Penguji II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berarti dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Ni Putu Ega Parwati, S.H.,M.H selaku penguji III yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berarti dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak I Gede Susanta selaku Kepala Desa Bebetin Kabupaten Buleleng yang telah memberikan segala bentuk informasi, motivasi serta doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Bapak Ketut budiada, selaku Staff Kesehatan Desa Beberin, Kabupaten Buleleng yang telah bersedia memberikan informasi sehingga skripsi ini dapat ter
10. Ibu Desak yang telah bersedia memberikan informasi dan selalu membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Kedua orang tua tercinta penulis yakni Ketut Pasek Suparta dan Luh Arsi Agustina Dewi, yang selalu memberikan support, motivasi, cinta kasih, bimbingan, serta senantiasa memberikan doa kepada penulis selama mengenyam pendidikan di tingkat perguruan tinggi dan selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Saudara tercinta dan tersayang penulis Agus MS, Vania Aura, yang selalu memberikan dukungan dan doa selama penulis menulis skripsi.
13. Kepada Alam Semesta yang selalu mendukung segala kegiatan yang saya lakukan, dan selalu melindungi segala jalan, sehingga skripsi ini kelae.
14. Sahabat Penulis Bayu, Bagus, Tuyadi, Sasmita, Gungsoju, Sefya, Meira, dan Seven Boys yang selalu mensupport
15. Kepada diri sendiri yang selalu kuat melewati semua proses dengan tangisan, tawa dan sakit, selalu ingat bahwasanya ini adalah jalan yang yang dipilih harus diselesaikan sampai akhir.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi

kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 22 Februari 2024

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	
ABSTRAK	i
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Pembatasan Masalah	11
1.4. Rumusan Masalah	11
1.5. Tujuan Penelitian	11
1.6. Manfaat Penelitian	11
BAB II	13
KAJIAN PUSTAKA	13
2.1. Tinjauan Umum Perkawinan	13
2.1.1 Pengertian Perkawinan	13
2.1.2 Syarat - Syarat Sahnya Perkawinan.....	15
2.1.3 Asas - Asas Perkawinan.....	17
2.2 Tinjauan Umum Perkawinan Menurut Hukum Islam	18
2.2.1 Pengertian Perkawinan Hukum Islam	18
2.2.2 Dasar Hukum Perkawinan Dalam Hukum Islam.....	20
2.2.3 Asas - Asas Perkawinan Hukum Islam.....	29
2.3. Tinjauan Umum Perkawinan Bawah Umur	30
2.4. Tinjauan Umum Desa Bebetin, Kabupaten Buleleng.....	37
BAB III	40
METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2. Sifat Penelitian	40
3.3. Data dan Sumber Data.....	41
3.4. Teknik Pengumpulan Data	41
3.5. Teknik Penentuan Sample Penelitian	42
3.6. Pengolahan Data dan Analisis.....	42
BAB IV	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44

4.1	Gambaran Lokasi Penelitian	44
4.1.1	Pengadilan Negeri Singaraja	46
4.1.2	Kantor Perbekel Desa Bebetin	48
4.2	Hasil Penelitian	51
4.2.1	Faktor apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Bebetin, Kabupaten Buleleng	51
4.2.2	Upaya Pemerintah Untuk Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Desa Bebetin, Kabupaten Buleleng.	55
4.3	Pembahasan.....	57
4.3.1	Faktor apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Bebetin, Kabupaten Buleleng.	58
4.3.2.	Upaya Pemerintah dalam meminimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Bebetin.....	63
BAB V	70
Kesimpulan Dan Saran	70
5. 1.	Kesimpulan	70
5.2.	Saran	70
DAFTAR RUJUKAN	72
LAMPIRAN		